

Pelestarian Lingkungan Dalam Qs. Al-A'raf Ayat 56 Perspektif Tafsir Maqshidi

Yoga Pratama¹, Fauzi Nasrullah², Fitrah Al Sidiq³

UIN Imam Bonjol Padang^{1,2}, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Pariaman
pyoga4331@gmail.com¹, fauzinasrullah02@gmail.com², fasidiq01@gmail.com³

Abstract: The issue of environmental damage is a global problem that threatens the sustainability of human life. The phenomenon of deforestation, water pollution and massive exploitation of natural resources shows the gap between humans' destructive behavior towards nature and Islamic teachings which emphasize the importance of maintaining ecosystem balance as a divine mandate (*hifz al-bi'ah*). This article aims to analyze the concept of environmental conservation in QS. al-A'raf verse 56 through a maqasidi interpretation approach, namely an approach that seeks to explore the objectives and basic values of the Shari'a (*maqasid al-syari'ah*) in the text of the Al-Qur'an. Using qualitative methods based on library research, this research examines various classical and contemporary tafsir literature to reveal the relevance of maqasid values, especially the principles of *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, and *hifz al-bi'ah* in the context of Islamic ecological ethics. The research results show that QS. al-A'raf verse 56 prohibits physical damage (*fasad*), and emphasizes the moral and spiritual dimensions in maintaining the sustainability of life. From the perspective of tafsir maqasidi, *Ashl* from the understanding of maqashid in this verse is the prohibition on causing damage (*fasad*) in general and universally covering all forms of damage, whether moral, social or environmental. Environmental preservation is understood as an integral part of the realization of maqasid al-syari'ah to realize universal benefit (*maslahah 'ammah*). Besides that, QS. al-A'raf 56 is at the primary level (*adh-dharuriyyat*), which is the basis for realizing the overall goals of the Shari'a and contains a transformative message so that the ecotheological awareness of Muslims is implemented in real ecological action.

Keywords: *Tafsir maqashidi, Environmental conservation, QS. al-A'raf 56*

Abstrak: Isu kerusakan lingkungan menjadi salah satu problem global yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia. Fenomena deforestasi, pencemaran air, dan eksploitasi sumber daya alam yang masif memperlihatkan adanya kesenjangan antara perilaku destruktif manusia terhadap alam dengan ajaran Islam yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem sebagai amanah ilahiah (*hifz al-bi'ah*). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep pelestarian lingkungan dalam QS. al-A'raf ayat 56 melalui pendekatan tafsir maqasidi, yakni pendekatan yang berupaya menggali tujuan dan nilai dasar syariat (*maqasid al-syari'ah*) dalam teks Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini menelaah berbagai literatur tafsir klasik dan kontemporer untuk mengungkap relevansi nilai-nilai maqasid, terutama prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-bi'ah* dalam konteks etika ekologis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. al-A'raf ayat 56 melarang kerusakan (*fasad*) secara fisik, dan menegaskan dimensi moral dan spiritual dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Melalui perspektif tafsir maqasidi, *Ashl* dari pemahaman maqashid dalam ayat ini adalah larangan membuat kerusakan (*fasad*) secara umum dan universal mencakup segala bentuk kerusakan, baik moral, sosial, maupun lingkungan. Pelestarian lingkungan dipahami sebagai bagian integral dari realisasi maqasid al-syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan universal (*maslahah 'ammah*). Di samping itu, QS. al-A'raf 56 berada pada level primer (*adh-dharuriyyat*), yang merupakan dasar bagi terwujudnya tujuan-tujuan syariat secara menyeluruh dan mengandung pesan transformatif agar kesadaran ekoteologis umat Islam terimplementasi dalam tindakan ekologis yang nyata.

Kata Kunci: *Tafsir maqashidi, Pelestarian lingkungan, QS. al-A'raf 56*

Pendahuluan

Fenomena kerusakan lingkungan dewasa ini menunjukkan paradoks yang mencolok, kesadaran akan pentingnya menjaga alam justru dipatahkan oleh masifnya deforestasi, pencemaran air dan eksploitasi sumber daya alam, bahkan hal ini terjadi di negara-negara yang mayoritas

berpenduduk Muslim. Di Indonesia, angka deforestasi netto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektar. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8%), di mana 69,3% terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan. (Kemenhut, 2025) Kondisi ini memperlihatkan jarak yang lebar antara ajaran Islam yang menegaskan untuk memelihara keseimbangan alam (*hifz al-bi'ah*) dengan perilaku destruktif manusia terhadap lingkungannya. Padahal, al-Qur'an dalam surah al-A'raf ayat 56 menegaskan bahwa bumi bukan sekedar ruang hidup, tetapi amanah ilahiah yang harus dijaga dari segala bentuk kerusakan. (Noviani, 2024, p. 25)

Krisis lingkungan yang terjadi diseluruh dunia saat ini telah menjadi masalah vital yang perhatian dari berbagai kelompok, termasuk kalangan intelektual muslim. Perubahan iklim, pengundulan hutan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya spesies merupakan beberapa contoh dari kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memilih ajaran yang bersifat universal dan relevan untuk mengatasi berbagai masalah manusia, termasuk perlindungan lingkungan. QS. Al-a'raf ayat 56 adalah salah satu ayat dengan jelas melarang segala bentuk kerusakan (*fasad*) di bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Jika diteliti lebih dalam menggunakan pendekatan tafsir maqshidi, ayat ini mengandung nilai-nilai normatif dan etis yang menjadi dasar bagi kesadaran ekologis dalam Islam. Adanya kewajiban umat Islam yang belum dilaksanakan di dalam masyarakat karena rendahnya pendidikan agama tentang kewajiban umat Islam tersebut, kurangnya sosialisasi tentang lingkungan, sehingga menciptakan kesenjangan sosial di antara umat beragama. Terjadinya kerusakan lingkungan juga merupakan kelalaian manusia dalam mengolah sumber daya alamnya. (Mubarok, 2022, p. 230)

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya penelitian oleh Masruri tentang pelestarian lingkungan perspektif Sunnah (Masruri, 2014), di mana hasil penelitiannya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dan menjauhkan kerusakan dan bencana yang terjadi karena ulah sebagian manusia. Kemudian penelitian oleh Zulaikha (Zulaikha, 2014) mengkaji pelestarian lingkungan perspektif hukum Islam dan undang-undang, hasil penelitian menjelaskan bahwa pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif merupakan asas tanggung jawab Negara. Dalam artian bahwa Negara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sehat. Di samping itu penelitian oleh Mun'im (Mun'im, 2022) menunjukkan bahwa tafsir Tim Lajnah Pentashihan Al-Qur'an tentang isu lingkungan dalam Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup cenderung menempatkan seluruh dasar kehidupan termasuk unsur-unsur alam, baik manusia maupun sesamanya sebagai unsur yang tidak boleh diabaikan. Kelestarian gunung, laut, air, hewan, dan tumbuhan tidak dapat diabaikan begitu saja demi kepentingan manusia. Dalam mengeksplorasi alam, manusia terikat oleh etika yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, termasuk mengambil hikmah dari setiap bencana alam, tidak bersikap berlebihan dan boros, serta menerapkan pola hidup sehat.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi baru melalui pendekatan tafsir maqshidi terhadap QS. Al-A'raf ayat 56. Pendekatan ini tidak hanya memaparkan isi teks dan makna literal, tetapi menggali tujuan syariat (*maqashid as-syariah*) yang terkandung dalam ayat tersebut, khususnya nilai-nilai pelestarian lingkungan seperti *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan), *hifz an-nafs* (menjaga kehidupan), dan *hifz ad-din* (menjaga nilai ibadah dan akhlak). Dengan fokus

pada satu ayat dan analisis mendalam terhadap maqashid yang terkandung di dalamnya, jurnal ini memperluas cakupan pemahaman tafsir kontemporer dan menyajikan dimensi etika dan spiritual pelestarian lingkungan yang belum digarap secara khusus dalam karya-karya sebelumnya.

Urgensi dari pembahasan ini terletak pada pentingnya memiliki paradigma keagamaan yang kokoh untuk membangun kesadaran ekologis di kalangan umat Islam. Tulisan ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan makna dari QS. Al-A'raf ayat 56, tetapi juga untuk mengungkapkan bahwa ajaran Islam memuat prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan yang menyatu dengan tujuan syariat. Dengan mengangkat tema ini, penulis berusaha untuk menunjukkan bahwa menjaga lingkungan tidak hanyalah masalah ilmiah atau sosial, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan spiritual dalam Islam. Diharapkan artikel ini dapat memberikan sumbangan bagi literatur tafsir saat ini dan memperkaya diskursus mengenai etika lingkungan Islami yang bersifat praktis.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang bertujuan menggali kandungan makna QS. Al-A'raf ayat 56 melalui pendekatan tafsir maqashidi. Pendekatan ini berfokus pada penggalian nilai-nilai dan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) yang terkandung dalam ayat, terutama yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Jenis pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik-maqashidi (*tafsir maudhu'i maqashidi*), yaitu menelaah ayat secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar belakang ayat, struktur bahasa, serta tujuan hukum dan nilai-nilai universal yang dikandungnya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya QS. Al-A'raf ayat 56, serta karya-karya tafsir klasik dan kontemporer seperti *Tafsir al-Munir* (Wahbah az-Zuhaili), *Tafsir al-Misbab* (Quraish Shihab), dan *tafsir Al-Azhar*. Sumber sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan tema lingkungan dan tafsir maqashidi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen terhadap kitab-kitab tafsir dan literatur maqashid syariah, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi dan analisis tematik, untuk mengidentifikasi nilai-nilai maqashidi dalam ayat yang diteliti. Sementara langkah-langkah penerapan tafsir maqashidi dalam penelitian ini meliputi: identifikasi ayat yang relevan dengan tema pelestarian lingkungan, kajian kebahasaan terhadap struktur dan makna lafaz-lafaz utama dalam QS. Al-A'raf: 56, telaah konteks ayat melalui asbabun nuzul dan hubungan ayat dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya, penggalian nilai-nilai maqashid syariah, seperti *hifz al-bi'ah*, *hifz an-nafs*, dan *hifz ad-din*, dan terakhir dianalisis relevansi ayat dengan konteks modern dan isu-isu kerusakan lingkungan kontemporer. (Abdul, 2019)

Pembahasan

Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Al-Qur'an

Allah SWT menciptakan alam semesta sebagai bagian dari fasilitas untuk manusia. Sehingga pada saat yang bersamaan manusia wajib menjaga, memelihara agar terciptanya lingkungan yang baik. Dikarenakan kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari pemanfaatan lingkungan, maka sudah sepatutnya manusia menjaga lingkungan dari segala hal yang mengancam kerusakannya. Kenyataan yang kita lihat saat ini bahwa lingkungan telah mengalami berbagai masalah yang serius, berbagai kerusakan yang telah dialami oleh lingkungan yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya : *pertama*, factor penyebab tidak langsung, yaitu rusaknya lingkungan secara alami misal seperti, gunung meletus, tsunami, gempa bumi dan lain-lain. *Kedua*, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia yang mengeksploitasi secara berlebihan karena

desakan kebutuhan, keserakahan, atau mungkin kurang kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, misalnya menebang hutan secara ilegal, membuang sampah disungai, membendung aliran sungai, dan lain-lain. Oleh karena itu, lingkungan hidup yang telah mengalami berbagai kerusakan harus diberikan upaya penanganan yang serius dalam memperbaikinya atau mencegahnya dari segala kerusakan yang lebih parah di sebabkan oleh manusia yang melampaui batas.

Pelestarian dan alam lingkungan hidup tidak terlepas dari peran manusia sebagai Khalifah dimuka bumi. Manusia diciptakan Tuhan sebagai Khalifah dengan pengetahuan yang diletakkannya untuk mengurus alam ini. Manusia sebagai khalifah juga memiliki kewajiban melestarikan alam semesta dan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya agar hidup di dunia menjadi makmur, sejahtera, penuh keberkahan dan menjadi bekal dihari akhir kelak. Pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang mencakup kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Amanat pasal tersebut memiliki makna terdapat korelasi antara Negara (*state*), wujud perbuatan hukumnya berupa kebijakan (*policy making*) serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.(Oktaviani, 2011, p. 43)

Istilah lestari memiliki arti tetap selama-lamanya, kekal tidak berubah. Kata pelestarian artinya berupaya mengabdikan, memelihara, dan melindungi sesuatu dari perubahan. Dalam bahasa Arab pelestarian semakna dengan al-ishlah yang berarti menjadikan sesuatu tetap adanya dan menjaga keberadaannya karena dilandasi rasa kasih sayang. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan adalah menjaga keberadaan lingkungan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Ishlah juga bisa diartikan memperbaiki sesuatu yang sebelumnya mengalami kerusakan atau kehancuran.(Istianah, 2015, p. 250) Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan adalah menjaga keberadaan lingkungan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang.

Ishlah juga bisa diartikan memperbaiki sesuatu yang sebelumnya mengalami kerusakan atau kehancuran (QS al-A'raf [7]: 56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (akan siksa-Nya) dan harapan (akan rahmat-Nya). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini melarang berbuat kerusakan di bumi, yang mana berbuat kerusakan merupakan salah bentuk pelampauan batas. Alam raya diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah SWT telah menjadikannya dalam keadaan baik, serta memerintahkan hamba-hambaya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan oleh Allah SWT adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan di masyarakat. Maka merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada sebelum diperbaiki. Karena ayat tersebut secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun memperparah kerusakan atau merusak sesuatu yang baik juga dilarang. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak

lingkungan hidup, dan sebagainya. Allah SWT menciptakan bumi dengan segala kelengkapannya ditujukan kepada manusia agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka.

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Karena manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya, seperti dalam mencari makan dan minum sangat bergantung dengan lingkungan. Lingkungan hidup juga menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia. Sehingga manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Dengan lingkungan hidup pula manusia dapat berkreaasi dan mengembangkan bakat atau seni. (Nommy H. T. Siahaan, 2011, p. 232)

Penjelasan ayat dan tafsir maqashidi : Ayat ini memuat dua larangan dan satu anjuran yang menjadi fondasi penting dalam etika lingkungan hidup Islami:

1. Larangan Merusak Bumi

Frasa “*wala tufsidu fil-ard*” (janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi) menunjukkan larangan keras atas tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti: deforestasi (penebangan hutan secara liar), pencemaran udara dan air, eksploitasi sumber daya alam tanpa batas Ketidakadilan ekologis. Dalam tafsir maqashidi, larangan ini berhubungan dengan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan), yang merupakan bagian dari maqasid pelengkap (tahsiniiyyat). Menjaga bumi berarti menjaga amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah: 30).

2. Setelah Allah Memperbaikinya

Frasa “*ba'da islaiba*” menegaskan bahwa bumi diciptakan Allah dalam keadaan baik, seimbang (*mizan*), dan penuh keberkahan. Manusia diberi tanggung jawab untuk mempertahankan dan tidak merusak keseimbangan itu. Hal ini terkait dengan maqashid:

- a. Hifz an-nafs (menjaga kehidupan) karena kerusakan alam berdampak langsung pada nyawa manusia.
 - b. Hifz al-mal (menjaga harta) karena kerusakan berdampak pada ekonomi, pertanian, dan kelangsungan hidup.
- #### 3. Anjuran Berdoa dengan Takut dan Harap

Allah memerintahkan manusia untuk berdoa dengan rasa takut (khawf) akan siksa-Nya jika lalai menjaga bumi, dan dengan harapan (tama') akan rahmat-Nya jika manusia berlaku baik dan melestarikan alam. Dalam konteks maqasid, ini mencerminkan: Keseimbangan spiritual antara iman, amal, dan tanggung jawab sosial. Perlunya kesadaran teologis dan moral dalam berinteraksi dengan lingkungan. (Sugawara & Nikaido, 2014)

Deskripsi Makna Ayat QS. Al-A'raf Ayat 56

Tafsir Al-Misbah

Dalam *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berisi larangan keras terhadap segala bentuk kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan seimbang dan baik. Kerusakan yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk perusakan fisik seperti perusakan alam dan lingkungan, tetapi juga kerusakan moral, sosial, dan spiritual. Menurut beliau, manusia sebagai khalifah di bumi harus menjaga keteraturan yang telah diciptakan Allah. Seruan

untuk berdoa dengan rasa takut dan harap menunjukkan keseimbangan dalam spiritualitas seorang mukmin, bahwa mereka harus sadar akan akibat perbuatannya dan tetap menggantungkan harapan kepada rahmat Allah. Penutup ayat yang menyebutkan bahwa rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan (muhsinin) adalah bentuk motivasi agar manusia terus menjaga bumi dengan penuh tanggung jawab dan kebaikan. (Muhammad, 2022)

Tafsir Al-Azhar

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menafsirkan QS. Al-A'raf ayat 56 sebagai peringatan keras dari Allah agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini menurut Hamka tidak terbatas pada kerusakan fisik seperti alam dan lingkungan, tetapi juga meliputi kerusakan akhlak, moral, dan tatanan sosial. Hamka menekankan bahwa manusia sering kali tidak menyadari bahwa segala kemudahan, kehidupan, dan keseimbangan alam yang mereka nikmati adalah bentuk *islah* (perbaikan) dari Allah, dan melakukan kerusakan berarti mengkhianati amanah tersebut.

Penafsiran Hamka ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya kewajiban moral dan sosial, melainkan bagian dari ajaran agama. Ia melihat bahwa fasad (kerusakan) adalah simbol dari kezaliman manusia terhadap amanah kekhalifahan di bumi, dan peringatan Allah dalam ayat ini adalah bentuk kasih sayang-Nya agar manusia kembali kepada kesadaran tauhid, syukur, dan tanggung jawab sebagai penjaga bumi. (Hamka, 1982)

Tafsir Al-Munir

Dalam *Tafsir al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai QS. Al-A'raf ayat 56. Ia memulai dengan menegaskan bahwa ayat ini berisi larangan tegas dari Allah SWT agar manusia tidak melakukan kerusakan (*fasad*) di muka bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan seimbang, teratur, dan penuh dengan kebaikan. Kata "*fasad*" di sini, menurut az-Zuhaili, mencakup berbagai bentuk kezaliman, ketidakadilan, kekacauan sosial, kerusakan moral, penyimpangan dari nilai-nilai agama, hingga perusakan fisik terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Kerusakan yang dimaksud bukan hanya bersifat ekologis atau fisik seperti pencemaran dan eksploitasi alam, tetapi juga mencakup kerusakan dalam tatanan sosial seperti permusuhan, pertumpahan darah, penyimpangan hukum, dan pelecehan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Az-Zuhaili menggarisbawahi bahwa bumi pada dasarnya telah Allah susun dalam keselarasan yang sempurna. Karena itu, setiap tindakan manusia yang mengganggu tatanan itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah *kehalifah fil-ardh* yang Allah berikan kepada manusia. Selanjutnya, dalam bagian ayat "dan berdoaah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap", az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk tidak hanya menjaga bumi dari kerusakan, tetapi juga untuk senantiasa berdoa dalam suasana hati yang seimbang antara *kehanif* (takut akan azab dan murka-Nya) dan *ṭama'* (harapan akan kasih sayang dan pahala-Nya). Menurut beliau, ini adalah prinsip spiritual yang agung dalam Islam: bahwa seorang mukmin dalam setiap amal perbuatannya harus memiliki dua sayap utama, yaitu takut dan harap takut agar tidak melampaui batas, dan harap agar tetap optimis dan tidak putus asa dari rahmat Allah.

Tafsir Fathul Qadir

Imam Asy-Syaukani menafsirkan bahwa larangan *“janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya”* mencakup berbagai bentuk perusakan, baik fisik maupun moral. Ini termasuk pembunuhan, penghancuran rumah, pembunuhan hewan, penebangan pohon, pengeringan sungai, kekufuran kepada Allah, kemaksiatan, dan pelanggaran terhadap syariat setelah Allah menetapkannya.

Asy-Syaukani menjelaskan bahwa perintah *“berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap”* mengandung makna bahwa dalam berdoa, seorang hamba harus memiliki rasa takut akan tidak diterimanya doa dan harapan akan dikabulkannya permohonan tersebut. Ini mencerminkan keseimbangan antara rasa takut dan harap dalam beribadah kepada Allah. (Syaukani, 2020)

Tafsir Fi Zhalil Qur'an

Sayyid Quthb menafsirkan QS. Al-A'raf ayat 56 dengan penekanan pada dimensi spiritual dan kesadaran ubudiyah manusia dalam sistem semesta yang tunduk penuh kepada Allah. Menurutnya, larangan untuk *“tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya”* adalah seruan terhadap keselarasan manusia dengan tatanan kosmik yang penuh ketundukan dan harmoni terhadap kehendak Tuhan.

Quthb menjelaskan bahwa kerusakan (*fasad*) yang dilarang dalam ayat ini mencakup berbagai bentuk, baik yang lahiriah (lingkungan, sosial, ekonomi) maupun batiniyah (penyimpangan dari syariat, pengingkaran terhadap Tuhan). Manusia dilarang menyimpang dari nilai-nilai ubudiyah karena semua ciptaan tunduk kepada hukum dan perintah Allah. Ketika manusia menolak hukum Allah dan mengikuti hawa nafsunya, itulah bentuk nyata kerusakan yang mengganggu keseimbangan alam.

Selanjutnya, perintah untuk berdoa dengan rasa takut (khauf) dan harap (tama') bukan hanya ajakan ritual, tetapi adalah cerminan dari sikap batin yang merendahkan diri, yang seharusnya menjadi dasar hubungan manusia dengan Tuhan dan ciptaan-Nya. Sayyid Quthb menekankan pentingnya rasa *lembut* dalam doa, bukan sekadar suara keras atau formalitas. Doa yang benar adalah doa yang lahir dari hati yang penuh pengakuan terhadap kekuasaan Allah, bukan dari kesombongan atau kepentingan duniawi. (Qutub, 1995)

Analisis QS. Al-A'raf Ayat 56 Berdasarkan Tafsir Maqashidiy

Konsep pelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat diperhatikan didalam Al-Qur'an, tidak sedikit ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pelestarian lingkungan seperti Q.s Al-A'raf : 56 yang kami angkat ini, selain itu ayat lainnya yang mengandung perintah pemeliharaan dan pelestarian lingkungan terdapat dalam Q.s Al-A'raf : 58 yang berbunyi:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana keadaan dari sebuah wilayah yang berbeda Upaya penjagaannya, isyarat ayat menyatakan terdapat tanah yang subur dan tanah yang tidak subur, kedua hal tersebut merupakan output atau hasil dari bagaimana manusia sebagai khalifah mengelola dan menjaga apa yang ada di muka bumi berupa Sumber Daya Alam nya. Manusia yang memiliki tabiat

dan kepribadian baik akan senantiasa menjaga dan memelihara apa yang telah Allah titipkan padanya di muka bumi dengan sebaik mungkin, sehingga ia menerima faedah dan efek jangka panjang dari apa yang telah ia tanam dan jaga sehingga membawa kemashlahatan bagi dirinya dan kaumnya. Sedangkan manusia yang memang tabiat dan kepribadiannya buruk, ia akan bertindak secara semena-mena tanpa memedulikan ekosistem yang ia nikmati hasilnya, dan hal tersebut tidak berdampak baik dalam jangka Panjang, Dimana tanah tersebut rusak dan tidak dapat memicu pertumbuhan dari apa yang ditanam diatasnya, ia tidak mendapat faedah sedikitpun dari hal tersebut melainkan kerugian yang besar.

Dalam Hadits Nabi dijelaskan :

سنن الترمذي ١٨٤٧ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي قَابُوسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحْمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Orang-orang yang mengasih akan dikasih oleh Ar Rahman, berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada dibumi, niscaya Yang ada di langit akan mengasih kalian. Lafazh Ar Rahim (rahim atau kasih sayang) itu diambil dari lafazh Ar Rahman, maka barang siapa yang menyambung tali silaturrahmi niscaya Allah akan menyambungny (dengan rahmat-Nya) dan barang siapa yang memutus tali silaturrahmi maka Allah akan memutusny (dari rahmat-Nya). (HR. Tirmidzi No. 1847).

Dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan pemeliharaan lingkungan merupakan hal yang harus dimanifestasikan di dalam kehidupan seorang muslim, dimanapun kita berada kelestarian lingkungan harus kita jaga agar kita mendapatkan manfaat yang berlimpah serta mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

Analisis Linguistik

Sebagai langkah awal untuk membedah isi kandungan dari ayat ini, seorang mufassir harus memahami aspek kebahasaan yang terkandung dari ayat, dimana hal ini penting dilakukan agar makna dari setiap kata didalam ayat dapat terjelaskan dengan lugas sehingga membuka cakrawala interpretasi kita dalam menafsirkan ayat. Aspek linguistik yang harus dianalisis adalah mufradat dan i'rab dari surah yang sedang diteliti.

Mufradat

Kalimat (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) (Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah [Allah] memperbaikinya). Allah SWT melarang mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan cara apa pun, baik sedikit maupun banyak, di antaranya adalah membunuh manusia, menghancurkan rumah-rumah mereka, menebangi pepohonan dan mencemari sungai-sungai mereka. Di antara bentuk kerusakan di muka bumi adalah kufur terhadap Allah, berbuat musyrik dan melakukan kemaksiatan terhadap-Nya. Makna (بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) adalah sesudah Allah memperbaikinya dengan mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, dan menetapkan syari'at.

Adapun yang menjadi kata kunci dalam ayat ini adalah kata *laa tufsidu*. kata “*fasad*” dalam kitab lisanul arab berarti kerusakan, kehancuran, dan kemungkaran. Kata *fasad* juga bermakna penyimpangan dari kondisi yang baik atau lurus. Sekaligus merupakan lawan dari kata “*salab*” atau “*islah*” yang berarti kebaikan atau kesalihan. Menurut Lisanul Arab kata “*fasad*” digunakan untuk

menggambarkan sebuah penyimpangan dari jalan yang benar, keadilan, atau moralitas yang mencakup segala bentuk kejahatan, kemaksiatan, maupun kezhaliman. Dalam Al-Qur'an kata ini sering digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk kerusakan di bumi, baik yang berbentuk fisik seperti bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, maupun berbentuk non-fisik seperti syirik, kezhaliman, penyebaran kebohongan, dan perang.

Kalimat (وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا) (dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan ada dua kemungkinan i'rabnya, sebagaimana yang telah dikemukakan pada kalimat (خَوْفًا وَطَمَعًا) (dengan berendah diri dan suara yang lembut). Ini menunjukkan bahwa Allah mensyari'atkan agar orang yang berdoa merasa takut tidak dikabulkan dan berharap agar doanya dikabulkan Allah. Jika dalam doanya ia memadukan antara rasa takut dan khawatir, maka ia akan memperoleh apa yang dimintanya. *Al-Khauf* adalah kegalauan perasaan yang dikhawatirkan terjadi. *Atb'-Thama'* adalah menantikan terjadinya hal-hal yang diharapkan.

Prab

Pada kalimat | إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ (mudzakkar) karena tiga alasan. Pertama, Dia me-mudzakkarkannya karena melihat makna sebab rahmat mempunyai makna kasih sayang atau mengharap kasih sayang dalam bentuk mudzakkar. Kedua, karena yang dimaksud dengan rahmat adalah “matar” atau mudzakkar-nya karena penisbahan. Atau dia adalah sifat dari isim yang dibuang, yang mempunyai makna maf'ul atau karena muannatsr kata رَحْمَتٌ tidak hakiki.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Sesungguhnya kata *ar-rahmah* ditakwilkan dengan *ar-rubm* karena bermakna pemaafan dan ampunan. Penakwilan ini diunggulkan oleh An-Nuhas. An-Nadhr bin Syamuel mengatakan, *Ar-Rahmah* adalah mashdar yang bermakna *at-tarahhum*, dan sedangkan hak mashdar adalah *tadzkir* (bentuk mudzakkar). Al-Akhfasy Sa'id mengatakan, “Yang dimaksud dengan ar-rahmah di sini adalah al mathar (hujan), dan men-tadzkir (mengemukakan dengan lata mudzakkar) sebagian muannats adalah boleh.” Dari sini kata *qarib* pada hakikatnya tidak dikaitkan dengan rahmat, tetapi dengan Allah SWT. Dan karena lafadz Allah bersifat mudzakkar, maka tentu saja kata *qarib* pun harus mudzakkar. (Syaukani, 2020)

Kata الْمُحْسِنِينَ adalah bentuk jamak dari kata “*muhsin*”. Bagi seorang manusia, sifat ini menggambarkan puncak kebaikan yang dapat dicapai. Yaitu pada saat ia memandang dirinya pada diri orang lain, sehingga ia memberi untuk orang lain itu apa yang seharusnya ia ambil sendiri. Sedang *ihسان* terhadap Allah SWT. adalah leburnya diri manusia sehingga ia hanya “melihat” Allah SWT. Karena itu pula, *ihسان* seorang manusia terhadap sesama manusia adalah, bahwa ia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang lain. Siapa yang melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada saat beribadah kepada Allah SWT., maka dia itulah yang dinamai muhsin, dan ketika itu dia telah mencapai puncak dalam segala amalnya. Demikian pendapat al-Harli yang telah penulis uraikan ketika menafsirkan (QS. al-Baqarah [2]: 58). Seorang mutsin lebih tinggi kedudukannya dari pada seorang yang adil, karena yang adil menuntut semua haknya dan tidak menahan hak orang lain, ia memberinya sesuai kadar yang sebenarnya, sedang yang muhsin, memberi lebih banyak daripada yang seharusnya dia beri, dan rela menerima apa yang kurang dari haknya. (Shihab, 2019)

Makna Keseluruhan Ayat

Secara Keseluruhan, ayat ini melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi yang telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik mungkin dalam kata lain penciptaannya telah sempurna. Frasa “setelah (diciptakan) baik” secara implisit menegaskan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dalam kondisi harmonis dan seimbang, menuntut manusia sebagai khalifah untuk menjaga dan memakmurkannya, bukan malah menyelewengkan dan merusak, baik secara fisik lingkungan maupun tatanan moral dan sosial. Larangan ini adalah fondasi etika ekologis dan sosial dalam Islam. Selanjutnya, ayat ini memberikan pedoman interaksi spiritual dengan Allah melalui perintah berdoa dengan keseimbangan antara rasa takut (*khawf*) dan harap (*thama'*). Takut kepada Allah menumbuhkan kehati-hatian terhadap dosa dan mendorong introspeksi, sementara harap akan rahmat-Nya memupuk optimisme dan keyakinan dalam setiap permohonan. Keseimbangan ini menciptakan hubungan hamba dengan Tuhan yang sehat, jauh dari keputusasaan atau rasa aman yang berlebihan. Puncak dari ayat ini adalah janji bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan (muhsinin). Makna semantik di sini adalah bahwa menjaga bumi dari kerusakan dan berdoa dengan adab yang benar merupakan manifestasi dari ihsan itu sendiri. Dengan demikian, ayat ini secara padu mengaitkan tanggung jawab manusia terhadap alam, etika spiritual, dan balasan ilahi: ketaatan dalam menjaga bumi dan bermunajat kepada-Nya akan menghasilkan ihsan, yang pada gilirannya akan menarik kedekatan rahmat Allah. (Sugawara & Nikaido, 2014)

Analisis Historis dan Kontemporer

Keberadaan alam dan isinya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain, sehingga dibutuhkan harmonisasi antara manusia dan alam sekitar. Eksistensi gunung, hutan, sungai, laut, dan tumbuh-tumbuhan merupakan bagian ekosistem alam yang wajib dijaga dan dilestarikan. (Ramadhan, 2020) Secara Historis ayat ini turun sebagai peringatan bagi umat manusia agar jangan merusak bumi dan senantiasa menjaga ekosistem lingkungan sekitar. Semula, alam semesta diciptakan dengan baik dan teratur. Manusia memanfaatkannya agar dapat mensyukuri nikmat-Nya. Tapi dalam pemanfaatannya tidak diperbolehkan melewati batas sehingga dapat merusaknya. Alam yang dianugerahkan kepada manusia bersifat pasif, manusialah yang harus mengelolanya sesuai kehendak Allah SWT. Potensi alam bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang baik, bisa juga dieksploitasi untuk kepentingan negatif yang membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Bekal kehidupan di alam disediakan dengan tujuan memudahkan manusia beribadah kepada Allah SWT. Segala perbuatan baik manusia jika diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT, maka akan memperoleh balasan yang baik pula. Termasuk menjaga apa yang menjadi kebutuhannya. (Latifah & Marhayuni, 2023) Konteks mikro pemeliharaan alam merujuk pada tindakan dan sikap individu dalam interaksinya sehari-hari dengan lingkungan. Ayat ini secara implisit mengajak setiap Muslim untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Ini mencakup hal-hal yang mungkin terlihat kecil, namun memiliki dampak kumulatif yang besar.

Contohnya adalah seperti pengelolaan sampah pribadi dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendaur ulang. menghemat energi dan air dengan mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan beralih ke sumber energi terbarukan jika memungkinkan. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar: dengan tidak mencemari sungai, danau, atau area publik dengan limbah. Menghargai keanekaragaman

hayati dengan tidak merusak tumbuhan, tidak memburu hewan secara berlebihan, dan turut serta dalam upaya pelestarian.

Pada level mikro, pemeliharaan alam juga mencakup kesadaran spiritual. Frasa “*berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan)*” menunjukkan bahwa tindakan menjaga alam ini tidak hanya tentang aspek fisik, tetapi juga spiritual. Ada rasa takut akan azab Allah jika kita merusak ciptaan-Nya, dan harapan akan pahala jika kita melestarikannya. Ini menumbuhkan etika lingkungan yang berakar pada ketakwaan.

Konteks makro pemeliharaan alam berhubungan dengan kebijakan, sistem, dan tindakan kolektif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, korporasi, hingga masyarakat luas. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak membuat kerusakan “*di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.*” Ini menunjukkan adanya suatu tatanan alam yang harmonis dan seimbang yang telah diciptakan Allah, dan tugas kita adalah menjaga keharmonisan tersebut, bukan merusaknya. Pada level makro, pemeliharaan alam mencakup:

- a. Penyusunan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan: pemerintah bertanggung jawab membuat regulasi yang melindungi hutan, laut, dan sumber daya alam lainnya dari eksploitasi berlebihan.
- b. Penerapan teknologi ramah lingkungan: industri dan korporasi didorong untuk menggunakan teknologi yang minim polusi dan memanfaatkan energi terbarukan.
- c. Edukasi dan kampanye lingkungan: menggalakkan kesadaran lingkungan di masyarakat melalui program-program edukasi dan kampanye publik.
- d. Kerja sama internasional: mengatasi masalah lingkungan lintas batas negara, seperti perubahan iklim global atau pencemaran laut, melalui kerja sama antarnegara.
- e. Pengembangan ekonomi hijau: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Output Maqashid Ayat

Setelah memahami konteks historis dan linguistik dari ayat tersebut, untuk mengerucutkan penelitian ini, akan diuraikan aspek maqashid berdasarkan prinsip prinsip maqashid syari’ah dari qs. Al-a’raf ayat 56 tersebut.

Ashl

Ashl dari pemahaman maqashid dalam ayat ini adalah penegasan tauhid dan *rububiyah* Allah sebagai Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Ayat ini secara implisit menyatakan bahwa bumi telah diperbaiki dan ditata oleh Allah, menunjukkan kesempurnaan ciptaan-Nya. Kerusakan yang dibuat manusia adalah bentuk penentangan terhadap *rububiyah* (pemeliharaan) Allah. Dasar lainnya adalah larangan membuat kerusakan (*fasad*) secara umum. Larangan ini universal dan mencakup segala bentuk kerusakan, baik moral, sosial, maupun lingkungan. Dalam konteks ayat ini, larangan tersebut spesifik pada kerusakan di muka bumi. Ini juga mencakup kewajiban menjaga maslahat (kebaikan) dan menghindari mafsadat (kerusakan), yang merupakan prinsip dasar dalam syariah. Dapat disimpulkan Hukum Ashl dari ayat ini adalah Menjaga Kemashlahatan dan Menghindari Kerusakan (*Jalb al-Mashalih wa Daf’u al-Mafasid*).

Furu’

Furu' adalah implementasi atau turunan dari dasar-dasar tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Dari larangan membuat kerusakan di muka bumi, muncul berbagai cabang hukum dan etika, di antaranya:

- a. Haramnya perusakan lingkungan: segala tindakan yang merusak ekosistem, mencemari air dan udara, atau menghilangkan keanekaragaman hayati, secara tegas dilarang. Ini termasuk deforestasi yang tidak terkontrol, pembuangan limbah industri sembarangan, atau perburuan liar.
- b. Wajibnya konservasi dan rehabilitasi: jika kerusakan telah terjadi, ada kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi, seperti reboisasi atau pembersihan polusi.
- c. Etika konsumsi yang bijak: menganjurkan gaya hidup yang tidak boros, mengurangi limbah, dan mendaur ulang, karena boros adalah bentuk kerusakan.
- d. Larangan eksploitasi berlebihan: sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi secara membabi buta tanpa mempertimbangkan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan: mendorong inovasi yang dapat menyelesaikan masalah lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan.

Washilah

Washilah adalah sarana atau cara untuk mencapai tujuan (ghayah) melalui pelaksanaan ashl dan furu'. Dalam ayat ini, washilah yang disebutkan secara eksplisit adalah:

- a. Berdoa kepada Allah dengan khauf (rasa takut) dan thama' (harapan). Doa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan-nya, dan menunjukkan kepasrahan. *Khauf* (takut tidak diterima) memotivasi kesungguhan dalam berdoa dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, sementara thama' (harapan akan dikabulkan) memberikan optimisme dan keyakinan akan rahmat Allah.
- b. Berbuat kebaikan (ihsan). Ayat ini menyatakan bahwa "*sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*" berbuat baik adalah sarana untuk meraih rahmat Allah dan mewujudkan perbaikan di muka bumi. Ihsan mencakup perilaku yang baik kepada Allah (ibadah yang tulus) dan kepada sesama makhluk (memelihara lingkungan, beramal shaleh).

Ghayah

Ghayah adalah tujuan akhir atau maksud utama dari perintah dan larangan dalam syariat. Dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56, ghayah-nya adalah:

- a. Terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan di muka bumi. Dengan tidak berbuat kerusakan dan senantiasa berbuat baik, akan tercipta kehidupan yang harmonis, aman, dan sejahtera bagi seluruh makhluk.
- b. Mendapatkan rahmat Allah SWT. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan bahwa "*rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*." Ini adalah tujuan spiritual tertinggi, yaitu meraih kasih sayang, keberkahan, dan ampunan dari Allah di dunia dan akhirat.

Maqashid Ayat Tentang Pelestarian Lingkungan QS.Al-A'raf Ayat 56

Berikut analisis hubungan antara penafsiran QS. Al-A'raf ayat 56 dengan teori-teori maqashidy, diantaranya: (nilai, aspek, maupun hirarkiy maqashid).

Aspek Nilai (Muhafazhah) Dalam Maqashid QS. Al-A'raf Ayat 56

- a. Larangan melakukan kerusakan di bumi, baik berupa kerusakan fisik terhadap lingkungan dan ekosistem maupun kerusakan non-fisik seperti kerusakan moral dan sosial. Larangan untuk tidak melakukan kerusakan mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti mengganggu hubungan sosial, merusak fisik dan mental orang lain, serta merusak kehidupan dan sumber penghidupan seperti pertanian dan perdagangan. Selain itu, larangan ini juga meliputi perusakan lingkungan hidup dan hal-hal lainnya. Allah SWT menciptakan bumi beserta segala kelengkapannya seperti gunung, lembah, sungai, lautan, dan hutan untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia diwajibkan untuk menjaga dan mengelola bumi ini dengan baik agar tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan. (Latifah & Marhayuni, 2023)
- b. Penegasan tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang harus menjaga dan memelihara bumi. Kalimat (*وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا*) (*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya*) menunjukkan sebuah tatanan yang harmonis dan perlu dijaga keharmonisannya oleh manusia. Manusia sebagai khalifah diharuskan menjaga lingkungan demi keberlanjutan hidup untuk generasi berikutnya. Dengan mengambil manfaat di dalamnya tanpa berlebih-lebihan agar tidak mengarah kepada mafsadah (kerusakan), merupakan bentuk dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. (Kholil, 2024)
- c. Kalimat (*وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا*) “dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap”, menegaskan bahwa Allah tidak hanya memerintahkan manusia untuk menjaga bumi dari kerusakan, tetapi juga untuk senantiasa memanjatkan doa dengan hati yang seimbang antara rasa takut (*khauf*) terhadap azab dan murka-Nya, serta rasa harap (*tamaf*) akan kasih sayang dan ganjaran-Nya. Menurut beliau, keseimbangan spiritual ini merupakan salah satu prinsip agung dalam Islam: setiap mukmin dalam menjalankan amal harus memiliki dua landasan utama, yakni takut agar tidak melanggar batas, dan harap agar tetap percaya serta tidak berputus asa dari rahmat Allah. (Jannati & Hamandia, 2022)
- d. Penegasan bahwa rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, sehingga mendorong perilaku ihsan dalam kehidupan. Frasa “*Sesunggubnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*” di bagian akhir ayat ini menegaskan bahwa segala usaha dalam menjaga dan merawat lingkungan, baik dalam lingkup kecil maupun besar, termasuk dalam kategori perbuatan baik (*ihsan*). Hal ini menandakan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bentuk ibadah yang membawa rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. (Imam Suhardi, 2022)

Aspek Maqashid yang Terkandung

Ayat ini mencakup lima aspek maqashid syariah yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah*, yaitu:

- a. Hifz al-din (menjaga agama): menjaga agama dari penyimpangan yang dapat menimbulkan kerusakan. Sebagaimana dipahami di atas, merusak itu bukan hanya dalam bentuk fisik melainkan juga sosial dan moral.
- b. Hifz al-nafs (menjaga jiwa): melarang tindakan kekerasan dan pembunuhan yang merusak kehidupan.
- c. Hifz al-mal (menjaga harta): melarang perbuatan yang merusak harta benda, seperti pencurian dan penipuan.
- d. Hifz al-‘aql (menjaga akal): melarang kerusakan akal, misalnya dengan menghindari konsumsi minuman keras. Ini tentu akan berdampak pada kewarasan otak dan menyebabkan kerugian

bagi diri sendiri juga orang lain. Hilang kesadaran akan menyebabkan kerusakan, maka diperintahkan untuk menjaga akal yang berperan penting dalam mengambil tindakan.

- e. Hifz al-nasl (menjaga keturunan): melarang perbuatan yang merusak keturunan dan tatanan sosial, seperti zina dan perbuatan tercela lainnya.

Semua aspek ini saling terkait dan menunjukkan bahwa kerusakan di bumi berdampak luas pada berbagai dimensi kehidupan manusia dan masyarakat.

Hirarki Maqashid dalam Ayat Ini

- a. Adh-Dharuriyyat: Ayat ini terutama menekankan perlindungan kebutuhan pokok tersebut, karena menjaga bumi adalah fondasi utama bagi kelangsungan hidup manusia. Bumi yang menjadi satu-satunya tempat untuk manusia bisa hidup, sangat perlu dibudayakan pelestarian lingkungan dan tidak merusak sebagaimana yang ayat ini katakan. Agar kelangsungan hidup manusia tidak terancam di masa yang akan datang. (A.P, 2015)
- b. Al-Hajiyyat: dalam konteks ayat ini pelestarian lingkungan ini tidak hanya berkaitan dengan alam, namun dimulai juga dari hal yang kecil. Perlu diperhatikan dan dijaga pribadi dan tingkah laku masing-masing individu. (Husna & Sarjan, 2024)
- c. At-Tahsiniyyat: Dalam hal ini bisa juga dilakukan Kerjasama dalam merealisasikan konsep pelestarian lingkungan pada ayat ini. Saling membantu agar misi mulia ini berjalan lancar. Tentu juga menumbuhkan kesadaran masing-masing individu betapa pentingnya pemeliharaan lingkungan yang menjadi tempat untuk menjalankan kehidupan. Kerusakan lingkungan yang berasal dari faktor eksternal, khususnya akibat tindakan manusia, dapat dihindari dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan membentuk bank sampah. Dengan cara ini, sampah tidak akan berserakan di lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya bencana banjir. (Mubarok, 2022)

QS. Al-A'raf ayat 56 menempati posisi utama pada tingkatan *adh-dharuriyyat*, karena tanpa menjaga bumi dan lingkungan, kelangsungan lima aspek pokok kehidupan manusia akan terancam.

Kesimpulan

Ayat ini menegaskan maqashid syariah yang sangat fundamental, yaitu pemeliharaan bumi dan seluruh aspek kehidupan yang ada di dalamnya. Nilai-nilai yang diangkat mencakup larangan merusak, tanggung jawab sebagai khalifah, kesadaran spiritual dalam berdoa, dan anjuran berbuat baik. Aspek maqashid yang tercakup adalah pelestarian agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dalam hirarki maqashid, ayat ini berada pada level primer (*adh-dharuriyyat*), yang merupakan dasar bagi terwujudnya tujuan-tujuan syariat secara menyeluruh. Bukan hanya memelihara alam, namun juga memelihara sikap agar tidak merusak jasmani dan rohani seseorang. Memelihara makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Agar tatanan bumi yang sudah sempurna tetap terjaga keseimbangannya.

Lebih jauh, larangan merusak bumi ini juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-din* (menjaga agama), yang semuanya dapat terancam akibat kerusakan lingkungan. Dengan demikian, menjaga lingkungan merupakan bagian integral dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi yang harus mewujudkan harmoni antara manusia dan alam. Hal ini juga didukung oleh perintah untuk berdoa kepada Allah

dengan rasa takut dan harap, yang menegaskan keseimbangan spiritual dalam menjalankan amanah pelestarian lingkungan.

Bibliografi

- A.P, L. K. (2015). Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Syariah). *Lingkungan Hidup*, 11(1), 60.
- Abdul, M. (2019). Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam. *UIN Sunan Kalijaga*, 1. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>
- Hamka. (1982). Jilid 4. *Tafsir Al-Azhar*, 2308–3166.
- Husna, F., & Sarjan, M. (2024). Peran Manusia Sebagai Khalifah dalam Menjaga Lingkungan Hidup Melalui Etika Lingkungan serta Korelasinya dengan Surat Al-A'raf Ayat 56. *Lambda Journal, Lembaga "Bale Literasi"*, 4(3), 161–168.
- Imam Suhardi, R. A. (2022). Konsep Ihsan Kepada Lingkungan (Suatu Kajian Awal Dalam Upaya Mewujudkan Green Environment). *Jurnal Keislaman*, 5(2), 218–229. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3452>
- Istianah. (2015). Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis. *Riwayah*, 1(2), 249–270.
- Jannati, Z., & Hamandia, M. R. (2022). Konsep Doa Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kebumasan (JKPI)*, 6(1), 36–48. <https://doi.org/10.19109/jkpi.v6i1.12955>
- Kemenhut. (2025). *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024*. SIARAN PERS Nomor: SP.031/HKLN/PPIP/HMS.3/03/2025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0A:>
- Kholil, M. (2024). Khalifah dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia). *Graduasi: Jurnal Mahasiswa*, 1(1), 71–79.
- Latifah, L., & Marhayuni, Y. (2023). Pendidikan Lingkungan Hidup dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam (Analisis Surah Al-A'raf ayat 56-58 Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab). *Kaunia*, 19(1).
- Masruri, U. N. (2014). Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah. *Jurnal At-Taqaddum*, 6(2), 411–428. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/at.v6i2.718>
- Mubarok, A. (2022). Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Hikmah*, 19(2), 227–237. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i2.174>
- Muhammad, A. (2022). Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran. *Pilar*, 13(1), 67–87.
- Mun'im, Z. (2022). Etika Lingkungan Biosentris Dalam Al-Quran : *Subuf*, 15(1), 197–221.
- Nommy H. T. Siahaan. (2011). Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan). *Syar Hukum*, XIII(3), 232–244.
- Noviani, D. (2024). Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Lingkungan; Perspektif Islam dalam Menjaga Kelestarian Alam Verses from the Qur'an about the Environment; Islamic Perspective in Preserving Nature. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4367–4381. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6423>
- Oktaviani, R. (2011). Pelestarian Lingkungan. *Konsep Dasar Bumi Untuk Antariksa*, 1–53.
- Qutub, S. (1995). *Fi Zhalal al-Qr'an*. 3797.
- Ramadhan, M. Y. (2020). Al-Qur'an Dan Kelestarian Alam (Studi Kasus Pemaknaan Al-Qur'an Surah Al-Rûm Ayat 41 Dan Al-A'raf Ayat 56 Di Pesantren Agroekologis Biharul Ulum Bogor). *Repositori Institusional (UNJA | IR)*, 4.
- Shihab, M. Q. (2019). Tafsir Al-Mishbah vol. 4. In *Lentera Hati* (Vol. 11, Issue 1).
- Sugawara, E., & Nikaido, H. (2014). Properties of AdeABC and AdeIJK efflux systems of *Acinetobacter baumannii* compared with those of the AcrAB-TolC system of *Escherichia coli*. In *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* (Vol. 58, Issue 12).

<https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>

Syaukani, I. A. (2020). Tafsir Fathul Qadir. In *Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3)*.

Zulaikha, S. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang. *AKADEMIKA*, 19(02).